



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Aliyang Telepon 0562-632132 Fax.0562-638889
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR 160 TAHUN 2006

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK ALAMANDA
YAYASAN INSAN CITA KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu sumber daya manusia sejak usia dini diperlukan pendirian Taman Kanak-kanak baru di Kota Singkawang;
- b. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Insan Cita Kota Singkawang kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang Nomor: 02/TK. Alamanda/09/2007 tanggal 24 September 2007, perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Rekomendasi Lurah Pasiran Nomor: 421/51/Bangsos tanggal 16 Mei 2005.
3. Rekomendasi Camat Pasiran Nomor: 425/230/Pend tanggal 23 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Alamanda Yaysan Insan Cita Kota Singkawang
KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Yayasan Insan Cita Kota Singkawang;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
a. Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Insan Cita Kota Singkawang dan anggaran lainnya.
b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 28 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SINGKAWANG


Husein, MS
Pembina TK.I
Nip.010182145

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Singkawang (sebagai laporan)
2. Sekda Kota Singkawang
3. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
5. Ketua GOPTKI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 160 Tahun 2007
Tanggal : 29 Desember 2007
Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak
Alamanda Yayasan Insan Cita Kota Kota
Singkawang

No.	Nama Sekolah	Alamat	Ket.
1.	Taman Kanak-Kanak Alamanda Yayasan Insan Cita Kota Singkawang	Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	Sekolah Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG



Musein MS
Pembina TK.I
Nip.010182145